



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 36/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*
NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
(UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN
2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar, penguji, pelatih standar dan panitia;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat penguji, pelatih pasien standar, panitia dan laboran pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Februari tahun 2025 pada tanggal 22 Februari 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada penguji, pelatih pasien standar, panitia yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Februari 2025 sampai 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 36/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

A. PERSONALIA PENGUJI DAN PELATIH PASIEN STANDAR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. dr. Hardian	Penguji
2.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	Penguji
3.	Dr. dr. Renni Yuniati, Sp.KK	Penguji
4.	Dr. dr. Trianggoro Budisulistyo, Sp.S(K)	Penguji
5.	dr. Agus Priambodo, Sp.B., Sp.OT	Penguji
6.	dr. Ahmad Bukhoeri, Sp.O.G.	Penguji
7.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med	Penguji
8.	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med, Sp.A	Penguji
9.	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K), FICS	Penguji
10.	dr. Aryu Candra, M.Kes.(Epid)	Penguji
11.	dr. Buwono Paruhito, Sp.KK	Penguji
12.	dr. Darmawati Ayu Indraswari	Penguji
13.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes, FISPH, FISCAM	Penguji
14.	dr. Donna Hermawati, M.Si.Med.	Penguji
15.	dr. Edwin, M.Kes, Sp.B, Sp.BA	Penguji
16.	dr. Erie BPS Andar, Sp.BS, PAK	Penguji
17.	dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE	Penguji
18.	dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med	Penguji
19.	dr. Mulyono, Sp.A(K)	Penguji
20.	dr. Putri Sekar Wijayati, Sp.OG(K)	Penguji
21.	dr. Ratna Damma Purnawati, M.Kes	Penguji
22.	dr. Ridzky Firmansyah Hardian, Ph.D.	Penguji
23.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.F.M., Subsp.E.M.(K)., M.Sc	Penguji
24.	dr. Sudaryanto, M.Pd.Ked	Penguji
25.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	Penguji
26.	dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes	Penguji
27.	dr. V. Rizke Ciptaningtyas, M.Si.Med.Sp.MK.(K)	Penguji
28.	dr. Vannya Dewi Puspitasari, Sp.OG	Penguji
29.	dr. Widodo Sarjana A.S., M.KM, Sp.KJ	Penguji
30.	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K)., M.Si. Med	Pelatih Pasien Standar
31.	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Pelatih Pasien Standar
32.	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc., Sp.F.M	Pelatih Pasien Standar
33.	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.F.M.Subsp.F.K.(K)., M.Si.Med	Pelatih Pasien Standar
34.	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	Pelatih Pasien Standar
35.	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D	Pelatih Pasien Standar

B. PERSONALIA PANITIA, IT DAN LABORAN:

No.	Nama	Tugas
1.	dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD	Ketua /Koordinator OSCE
2.	dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.	Koordinator Lokasi
3.	dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med., Sp.A.(K)	Koordinator Lokasi
4.	Anggun Wahyu Wijayanti	Anggota
5.	Prisca Nurdiana Putri, S.E.	Anggota
6.	Retno Hariyanti, S.E.	Anggota
7.	Gayus Soprantyo	Anggota
8.	Kartika Puspasari	Anggota
9.	Imam Machmud	Anggota
10.	Adi Nugroho	Anggota
11.	Sunarno	Anggota
12.	Adi Susilo	Laboran
13.	Arta Tri Widya Astuti, A.Md	Laboran
14.	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm.	Laboran
15.	Diah Purwaning Rahayu, A.Md.AK	Laboran
16.	Dyan Primasari, A.Md.Farm.	Laboran
17.	Raden Rara Irma Dewi Novita, S.KM.	Laboran
18.	Rizky Dyas Afriyana, A.Md	Laboran
19.	Tania Bagaya, S.T.	Laboran
20.	Teguh Nugroho	Laboran
21.	Yuyun Setiyo Asih	Laboran

Semarang, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnis Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001